Volume 4 Number 2 (2026)
July-December 2026
Page: 225-242

E-ISSN: 2987–095X
DOI: 10.37680/JSHEL.v4i2.11044

JSHEL
Journal of Sharia Economic Law

Literasi Keuangan dan Hifẓ al-Māl: Strategi Perempuan Pekerja Penerima PKH Mengelola Keuangan Keluarga

Muh. Akbar[1], Azizah[2], Isti Darisofia Palembang[3]

[1] Prodi Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Palopo, Indonesia; muhammadakbar@umpalopo.ac.id
[2] Prodi Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Palopo, Indonesia; azizahs@umpalopo.ac.id
[3] Prodi Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Palopo, Indonesia; istidarisofiapalembang@gmail.com

Received: 03/10/2026 Revised: 15/10/2026 Accepted: 31/10/2026

Abstract

Working women who receive Indonesia's Family Hope Program (PKH) serve as breadwinners and household financial managers, making financial literacy essential to family welfare. This study examines financial education through the Family Capacity Building Meeting (P2K2) and its implications for family financial management from the perspective of *hifẓ al-māl* in maqāṣid al-sharī'ah. Using a qualitative phenomenological approach in Palopo City, data were collected through in-depth interviews with six working-woman beneficiaries, three facilitators, and one program coordinator, supplemented by observation and documentation. Data were analyzed using Miles–Huberman–Saldaña procedures with NVivo assistance. The findings reveal that P2K2 introduces budgeting through the envelope technique, although its implementation is hindered by low attendance, time constraints, established spending habits, and facilitators' heavy caseloads. All informants prioritize essential expenditures, particularly children's education, but only two consistently implement planned budgets. Five of six respondents save from residual income and rely on neighbor loans (*qarḍ*) or gold pawning (*rahn*) to address financial emergencies. Productive asset ownership remains limited. Viewed through the five dimensions of *hifẓ al-māl*, financial literacy supports spending control but remains weak in wealth accumulation and protection. Therefore, integrating Sharia-compliant saving, financing, and investment education into P2K2 is necessary to strengthen family financial resilience.

Keywords Financial Literacy; Hifẓ Al-Māl; Family Hope Program; Working Women; Islamic Household Finance

Corresponding Author
Muh. Akbar
Prodi Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Palopo, Indonesia; muhammadakbar@umpalopo.ac.id

1. PENDAHULUAN

Literasi keuangan kini diperlakukan sebagai kecakapan hidup yang menentukan kesejahteraan rumah tangga, bukan sekadar pengetahuan teknis tentang produk keuangan (Lusardi & Mitchell, 2023). Di Indonesia, kerangka hukumnya semakin tegas: Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan menempatkan literasi dan inklusi keuangan sebagai mandat kebijakan, lalu dijabarkan dalam POJK Nomor 3 Tahun 2023 yang menyebut perempuan dan

© 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY) license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

kelompok berpenghasilan rendah sebagai sasaran prioritas (Otoritas Jasa Keuangan, 2023). Meski demikian, Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 mencatat indeks literasi keuangan nasional baru 66,46% dan literasi keuangan syariah hanya 43,42%, dengan inklusi keuangan syariah 13,41% (Otoritas Jasa Keuangan, 2025). Kesenjangan ini menunjukkan bahwa pengetahuan tentang prinsip syariah belum otomatis berubah menjadi praktik pengelolaan harta di tingkat keluarga.

Kesenjangan tersebut paling terasa pada rumah tangga miskin yang dikepalai atau ditopang secara ekonomi oleh perempuan. Analisis SUSENAS 2023 terhadap 291.231 rumah tangga menunjukkan bahwa rumah tangga dengan kepala keluarga perempuan menanggung risiko kemiskinan yang lebih tinggi, dengan pendidikan, literasi digital, dan inklusi keuangan sebagai penentunya (Ekaputri et al., 2025). Negara merespons melalui Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan tunai bersyarat yang dilengkapi Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2), yaitu forum edukasi bulanan yang memuat modul pengelolaan keuangan keluarga (Kementerian Sosial RI, 2021). Studi terbaru memperlihatkan bahwa P2K2 dapat berfungsi sebagai ruang belajar reflektif yang memperbaiki pengambilan keputusan ekonomi rumah tangga (Risqiana & Kuntoro, 2026), dan bahwa literasi keuangan penerima PKH berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan keluarga, meskipun hanya menjelaskan sekitar 25–29% variasinya. (Kulati et al., 2025; Mahmud et al., 2026)

Dari sudut hukum ekonomi syariah, persoalan ini menyentuh dua lapis norma. Lapis pertama adalah fikih keluarga: nafkah pada dasarnya kewajiban suami (Kompilasi Hukum Islam, 1991, Pasal 80), sedangkan perempuan yang bekerja karena suami wafat, pergi, sakit, atau berpenghasilan tidak cukup sedang memikul peran yang secara normatif bukan kewajibannya (Asni, 2018; Lidya Putri & Firmansyah, 2025). Lapis kedua adalah *maqāṣid al-sharī'ah*, khususnya *hifẓ al-māl* (perlindungan harta), yang menuntut harta diperoleh secara halal, dikelola secara terencana, dilindungi dari risiko, disucikan melalui zakat, infak, dan sedekah, serta didistribusikan secara adil (Arifatu Diniyya et al., 2020; KNKS, 2019). Kajian mutakhir menegaskan bahwa pemahaman maqāṣid dan nilai hadis tentang moderasi dan kehati-hatian berutang justru lebih menentukan kecakapan perencanaan keuangan keluarga Muslim dibanding literasi keuangan syariah yang bersifat teknis. (Haris et al., 2026; Jufri et al., 2026)

Agar *hifẓ al-māl* berfungsi sebagai kerangka analisis, bukan sekadar perspektif normatif yang ditempelkan pada hasil, penelitian ini mengoperasionalkan lima pilar manajemen harta Islami (KNKS, 2019) menjadi kategori penilaian praktik keuangan keluarga. Pilar *penciptaan harta* dinilai dari cara informan memperoleh pendapatan secara halal dan memanfaatkan pembiayaan untuk usaha produktif. Pilar *akumulasi harta* dinilai dari praktik menabung dan investasi, khususnya apakah tabungan disisihkan di muka secara rutin atau hanya berasal dari sisa belanja. Pilar *perlindungan harta* dinilai dari ketersediaan dana darurat, cara keluarga membiayai guncangan seperti sakit atau hilangnya pendapatan, serta pengelolaan utang agar tidak menjerat keluarga. Pilar *purifikasi harta* dinilai dari

kehalalan sumber dan akad yang digunakan, termasuk penghindaran riba, pelunasan utang, dan penunaian zakat. Pilar *distribusi harta* dinilai dari praktik infak, sedekah, dan berbagi kepada kerabat atau tetangga. Adapun penganggaran dan cermat belanja diperlakukan sebagai prasyarat lintas pilar, karena kemampuan inilah yang menentukan ada tidaknya surplus yang dapat diakumulasi, dilindungi, dan didistribusikan. Pemetaan rinci antara indikator literasi keuangan dan pilar *hifẓ al-māl* disajikan pada Tabel 2.

Sejauh ini, penelitian tentang literasi keuangan penerima PKH didominasi survei kuantitatif yang mengukur tingkat literasi dan pengaruhnya terhadap pengelolaan keuangan keluarga. Studi-studi tersebut menemukan pengaruh yang positif tetapi terbatas (Kulati et al., 2025; Mahmud et al., 2026), namun tidak menjelaskan *mengapa* pengetahuan yang diperoleh tidak sepenuhnya berubah menjadi praktik. Literasi keuangan dalam studi-studi itu juga diukur sebagai satu skor gabungan, sehingga tidak dapat dibedakan apakah keluarga hanya mampu mengatur belanja atau juga mampu mengakumulasi harta dan melindungi diri dari guncangan. Kajian tentang P2K2 lebih banyak menyoroti proses fasilitasi (Risqiana & Kuntoro, 2026) tanpa mengaitkannya dengan prinsip perlindungan harta, sedangkan kajian maqāṣid tentang literasi keuangan masih berupa telaah konseptual atau dilakukan pada kelompok kelas menengah (Isa et al., 2024; Rahmatia et al., 2022). Akibatnya, pengalaman perempuan pekerja miskin yang menanggung nafkah keluarga sekaligus menjadi sasaran edukasi P2K2 belum dianalisis dengan kerangka yang memadukan literasi keuangan dan hukum ekonomi syariah.

Artikel ini mengisi celah tersebut dengan dua tujuan: (1) mendeskripsikan proses, hambatan, dan solusi implementasi P2K2 sebagai sarana peningkatan manajemen keuangan keluarga; dan (2) menganalisis peran literasi keuangan perempuan pekerja penerima PKH dalam pengelolaan keuangan keluarga melalui lensa *hifẓ al-māl* dan analisis akad fikih muamalah. Secara teoretis, artikel ini berkontribusi dengan menjadikan lima pilar *hifẓ al-māl* sebagai kerangka analisis yang memilah literasi keuangan menjadi kemampuan mengendalikan pengeluaran, mengakumulasi harta, melindungi keluarga dari guncangan, dan menjaga kehalalan akad. Secara metodologis, data kualitatif dibaca dengan tiga alat analisis, yaitu rasio beban pendamping, matriks praktik per informan dan indikator, serta perbandingan alokasi pendapatan aktual dengan proporsi normatif manajemen keuangan rumah tangga syariah.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain fenomenologi untuk memahami pengalaman hidup perempuan pekerja penerima PKH sebagai pengelola keuangan keluarga. Lokasi penelitian adalah Kota Palopo, Sulawesi Selatan, yang pada tahun 2021 mencatat 6.004 Keluarga

Penerima Manfaat (KPM) PKH di sembilan kecamatan dan 48 kelurahan, dilayani oleh 18 pendamping. Informan utama dipilih secara purposif berdasarkan kriteria perempuan kepala keluarga dari PEKKA, yaitu perempuan berusia 25–50 tahun yang terdaftar sebagai KPM PKH dan aktif bekerja karena cerai mati, ditinggal pergi suami, suami tidak bekerja, atau penghasilan suami tidak mencukupi. Enam informan utama terlibat (Tabel 1), didukung tiga pendamping PKH (WD, KZ, DR) dan satu koordinator PKH kota sebagai informan pendukung.

Tabel 1. Profil informan utama

Kode	Pekerjaan	Kategori	Pendapatan/bulan*	Sumber pembiayaan
TN	Asisten rumah tangga	Cerai mati	Rp1,2 juta	Tidak ada
NH	Asisten rumah tangga	Suami bekerja	Rp1 juta (+ suami Rp2 juta)	Kredit bank, gadai emas
ER	Penjual nasi kuning	Suami bekerja (ojek)	Tidak tetap (20–30 bungkus/hari)	Kredit PNM
MH	Penjual keripik	Suami bekerja (las)	±Rp2 juta (gabungan)	Kredit PNM, cicilan rumah
MS	Penjahit	Ditinggal merantau	Tidak dicatat	Kredit PNM
FR	Pembuat kue	Suami tidak bekerja	±Rp1,5 juta	KUR Pegadaian

Berdasarkan pengakuan informan saat wawancara

Pengumpulan data lapangan dilakukan di Kota Palopo. Wawancara dengan informan utama dilakukan di rumah atau tempat usaha masing-masing agar dapat berlangsung di sela pekerjaan mereka, sedangkan wawancara dengan pendamping dan koordinator dilakukan di Sekretariat PKH Kota Palopo. Setiap wawancara berlangsung sekitar 45–90 menit dengan pedoman semi-terstruktur, direkam atas persetujuan informan, lalu ditranskripsi verbatim; kutipan dalam artikel disunting seperlunya tanpa mengubah makna. Observasi nonpartisipan dilakukan pada 3 pertemuan kelompok P2K2 dan di lingkungan tempat tinggal KPM untuk melihat cara materi disampaikan, tingkat kehadiran, dan praktik pencatatan keuangan; hasilnya dituangkan dalam catatan lapangan.

Dokumen dipilih secara purposif berdasarkan relevansinya dengan tujuan penelitian, yaitu data kepesertaan dan sebaran pendamping PKH Kota Palopo tahap IV 2021, modul P2K2 (khususnya modul ekonomi), dan catatan tabungan kelompok yang dikelola pendamping. Data kepesertaan tahap IV 2021 merupakan data administratif terbaru yang tersedia di Sekretariat PKH pada saat pengumpulan data, sehingga dipakai sebagai gambaran kondisi struktural pada periode yang sama dengan pengalaman informan, bukan sebagai data historis yang terpisah. Pedoman wawancara disusun menurut lima indikator literasi keuangan keluarga: memaknai uang, mengatur pengeluaran dan cermat belanja,

mengelola utang dan kredit, menabung dan dana darurat, serta investasi.

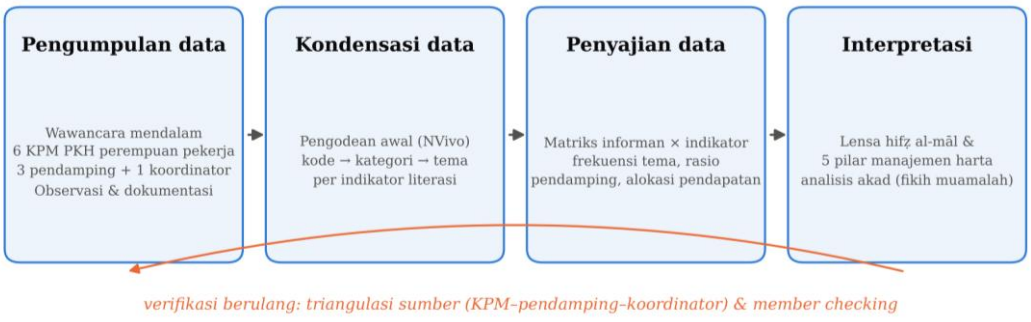
Analisis mengikuti model interaktif kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles et al., 2020). NVivo tidak hanya dipakai untuk menyimpan transkrip, tetapi juga untuk menjalankan tiga tahap pengodean. Pertama, pengodean deskriptif dilakukan pada seluruh transkrip dan catatan lapangan sehingga menghasilkan kode awal, misalnya "teknik amplop", "menabung dari sisa", "pinjam ke tetangga", dan "penundaan bantuan". Kedua, kode yang serupa dikelompokkan menjadi kategori di bawah dua simpul induk, yaitu implementasi P2K2 (proses, hambatan, dan solusi) dan praktik keuangan menurut lima indikator literasi. Ketiga, kategori dipetakan ke lima pilar *hifẓ al-māl* (Tabel 2) untuk membentuk tema analitis, lalu ditelaah dari segi akad yang digunakan informan. Keluaran pengodean NVivo dipakai untuk menghitung jumlah informan yang menyebut setiap tema (Gambar 3) dan menyusun matriks praktik per informan (Gambar 4). Hitungan tersebut menunjukkan sebaran tema di antara informan, bukan generalisasi statistik.

Kredibilitas temuan dijaga melalui tiga langkah. Pertama, triangulasi sumber: keterangan informan utama tentang pelaksanaan P2K2 dibandingkan dengan keterangan pendamping dan koordinator. Keterangan yang sejalan diperlakukan sebagai temuan yang saling menguatkan, sedangkan keterangan yang berbeda, misalnya pendamping menyatakan materi keuangan telah diberikan sementara sebagian KPM mengaku tidak mempraktikkannya, dilaporkan sebagai perbedaan perspektif. Kedua, triangulasi teknik: pengakuan informan dicocokkan dengan hasil observasi dan dokumen, seperti data kepesertaan dan catatan tabungan kelompok. Ketiga, ringkasan temuan dikonfirmasi kembali kepada informan utama (member checking). Karena data pendapatan dan praktik keuangan bersumber dari pengakuan informan, temuan dibaca sebagai pengalaman dan persepsi informan, bukan sebagai ukuran efektivitas program yang diuji secara sistematis. Alur analisis disajikan pada Gambar 1.

Tabel 2. Operasionalisasi lima pilar *hifẓ al-māl* sebagai kerangka analisis

Pilar *hifẓ al-māl*	**Indikator literasi yang ditelaah**	**Praktik yang dinilai**	**Penanda praktik terencana**
Prasyarat lintas pilar	Mengatur pengeluaran dan cermat belanja	(a) Penentuan prioritas pengeluaran; (b) konsistensi menerapkan anggaran (teknik amplop, pencatatan)	Prioritas jelas dan pos anggaran dipisahkan serta ditaati secara rutin
Penciptaan harta	Memaknai uang; utang dan pembiayaan	Sumber pendapatan; penggunaan pembiayaan untuk usaha	Pendapatan dari kerja halal; pembiayaan dipakai untuk modal, tidak bercampur konsumsi

Pilar *hifẓ al-māl*	Indikator literasi yang ditelaah	Praktik yang dinilai	Penanda praktik terencana
Akumulasi harta	Menabung; investasi	Waktu dan keteraturan menabung; kepemilikan aset (emas, properti, usaha)	Tabungan disisihkan di muka secara rutin; ada aset produktif
Perlindungan harta	Dana darurat; utang dan kredit	Cara membiayai guncangan (sakit, kehilangan pendapatan); beban cicilan	Ada dana darurat; guncangan tidak dibiayai utang konsumtif; cicilan terkendali
Purifikasi harta	Utang dan pembiayaan; memaknai uang	Kehalalan akad (*qarḍ, rahn*, kredit berbunga); pelunasan utang; zakat	Menghindari riba; utang dicatat dan dilunasi; zakat ditunaikan bila mencapai nisab
Distribusi harta	Memaknai uang	Infak, sedekah, dan berbagi kepada kerabat atau tetangga	Berbagi dilakukan, idealnya dengan alokasi yang direncanakan



Gambar 1. Alur analisis data penelitian. Sumber: diolah penulis berdasarkan Miles et al. (2020) dan KNKS (2019).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Implementasi P2K2: Proses, Hambatan, dan Solusi

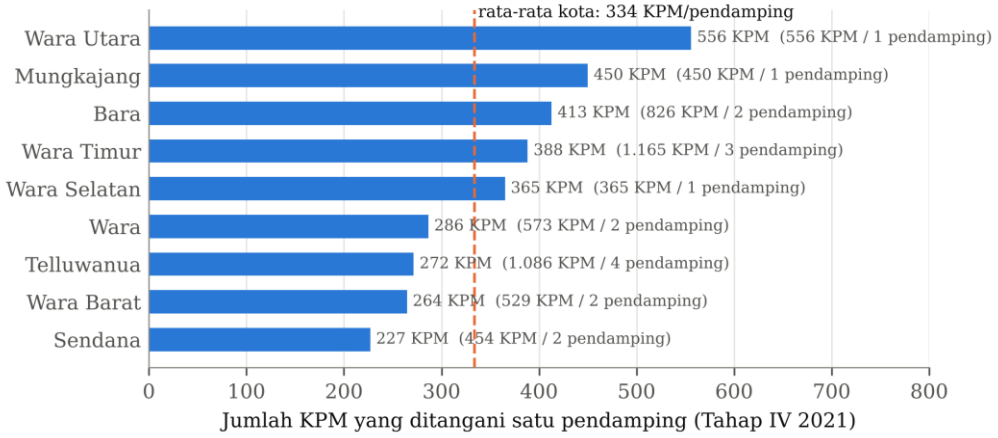
PKH di Kota Palopo dimulai pada 2013 dengan 877 KPM di empat kecamatan termiskin, lalu berkembang menjadi 6.004 KPM di seluruh sembilan kecamatan pada tahap IV 2021. Koordinator menjelaskan bahwa kepesertaan tidak ditentukan kuota daerah, melainkan oleh komponen tanggungan dalam keluarga (ibu hamil dan balita, anak sekolah, lansia, dan disabilitas), sehingga besaran bantuan berbeda antar-KPM. P2K2 dilaksanakan dalam pertemuan kelompok bulanan, berpindah dari rumah ke rumah atau dipusatkan di satu tempat, dengan modul kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Seluruh informan mengonfirmasi pola ini. Materi keuangan meliputi penyusunan anggaran, pencatatan kas harian, kiat menabung, cermat meminjam, dan teknik amplop. Pendamping WD bahkan menyelenggarakan tabungan kolektif yang dicatat sendiri:

> *"Saya ajarkan per amplop. Jadi dipisah bayar listriknya satu amplop, air PAM satu amplop, pengeluaran hari-hari satu amplop. Jadi pada saat pengeluaran sudah tidak dicari lagi ke mana uangnya." (WD,*

pendamping)

Jangkauan pembelajaran itu dibatasi oleh porsi materi. Pada 2021 modul ekonomi hanya disampaikan dua sampai tiga sesi, sedangkan tema stunting pada 2022 mendapat dua belas sesi dalam setahun. Analisis terhadap data kepesertaan menunjukkan masalah struktural yang lebih dalam, yaitu beban pendamping. Rata-rata satu pendamping melayani 334 KPM, tetapi angkanya timpang antar-kecamatan, dari 227 KPM di Sendana hingga 556 KPM di Wara Utara (Gambar 2). Untuk melihat implikasinya, dilakukan penghitungan sederhana beban kerja. Dengan asumsi satu kelompok P2K2 beranggotakan sekitar 25 KPM dan setiap kelompok bertemu sekali sebulan selama sekitar dua jam, pendamping dengan beban rata-rata 334 KPM harus memfasilitasi sekitar 13 kelompok atau 26 jam tatap muka per bulan, sedangkan pendamping di Wara Utara harus memfasilitasi sekitar 22 kelompok atau 44 jam per bulan.

Angka di atas belum mencakup tugas lain pendamping, seperti verifikasi komitmen, pemutakhiran data, dan pendampingan penyaluran bantuan. Dalam satu sesi dua jam bersama sekitar 25 peserta, setiap peserta secara teoretis hanya memperoleh kurang dari lima menit perhatian individual, itu pun bila seluruh waktu dipakai untuk konsultasi. Hasil hitungan ini sejalan dengan keterangan pendamping bahwa materi disampaikan secara klasikal dalam pertemuan kelompok, sedangkan pendekatan individual berupa kunjungan rumah hanya dilakukan kepada peserta yang absen dua sampai tiga kali. Dengan demikian, simpulan bahwa beban pendamping menghambat pendampingan individual didasarkan pada gabungan penghitungan beban kerja dan hasil wawancara, sehingga edukasi keuangan cenderung bersifat ceramah massal.

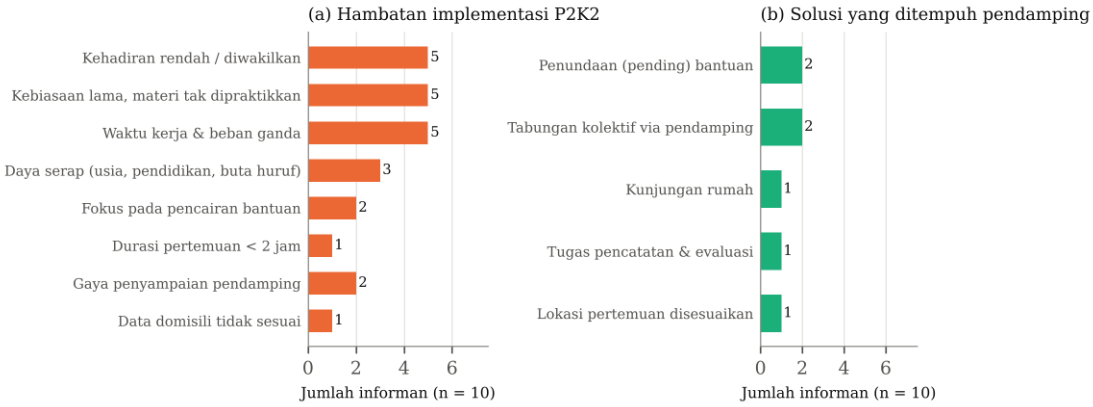


Gambar 2. Rasio KPM per pendamping PKH menurut kecamatan, Kota Palopo, tahap IV 2021.
Sumber: data Sekretariat PKH Kota Palopo, diolah penulis.

Pengodean wawancara menghasilkan delapan tema hambatan dan lima tema solusi (Gambar 3). Tiga hambatan paling sering muncul adalah rendahnya kehadiran atau kehadiran yang diwakilkan kepada anak, kembalinya peserta pada kebiasaan lama setelah sesi berakhir, dan keterbatasan waktu

akibat beban ganda bekerja sekaligus mengurus rumah tangga. Pendamping KZ menambahkan bahwa sebagian peserta datang hanya untuk menanyakan jadwal pencairan, sementara peserta lansia dan buta huruf kesulitan menyerap materi. Informan MS menggambarkan hambatan dari sisi peserta yang bekerja:

> *"Diajari juga mengelola uang dan pisah-pisah sesuai kebutuhan, tapi tidak tersimpan di otak. Jadi saat pertemuan saja dilihat, setelah itu tidak dipraktikkan karena banyak kesibukan." (MS, penjahit)*



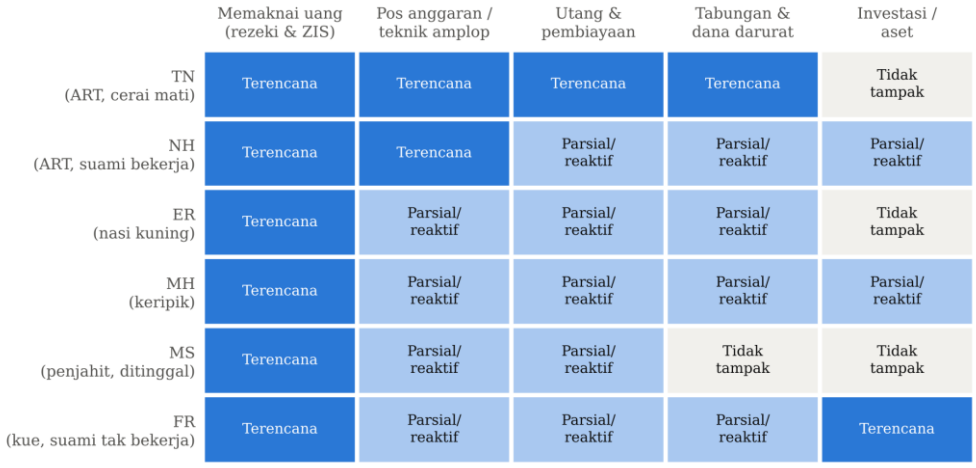
Gambar 3. Frekuensi tema hambatan (a) dan solusi (b) implementasi P2K2 berdasarkan jumlah informan yang menyebutkan (n = 10: enam KPM, tiga pendamping, satu koordinator). Sumber: hasil pengodean NVivo, diolah penulis.

Solusi yang ditempuh pendamping bergerak di antara pendekatan persuasif dan koersif: kunjungan rumah kepada peserta yang absen dua sampai tiga kali, tugas pencatatan keuangan yang dievaluasi pada pertemuan berikutnya, tabungan kolektif, penyesuaian lokasi, serta penundaan (*pending*) sebagian bantuan bagi peserta yang dinilai tidak berkomitmen. Keterangan tentang penundaan bantuan perlu dibaca secara hati-hati. Praktik ini disampaikan oleh dua informan pendamping (Gambar 3), Karena itu, praktik ini diposisikan sebagai praktik lokal pendamping, bukan kebijakan resmi PKH.

Menurut pendamping, cara ini menaikkan kehadiran, tetapi klaim tersebut belum diverifikasi dengan data presensi, dan pendekatan semacam ini berisiko menggeser motif belajar menjadi kepatuhan administratif. Temuan ini memperluas laporan Risqiana dan Kuntoro (2026) bahwa keberhasilan P2K2 sangat bergantung pada kualitas fasilitasi. Data Palopo menunjukkan bahwa kualitas fasilitasi itu sendiri dibatasi oleh rasio pendamping dan desain modul yang menempatkan keuangan sebagai tema minor. Hasil ini juga sejalan dengan bukti meta-analitis bahwa edukasi keuangan bekerja paling baik bila intensif, tepat waktu, dan dekat dengan keputusan nyata peserta. (Kaiser et al., 2022)

3.2. Peran Literasi Keuangan dalam Manajemen Keuangan Keluarga

Gambar 4 merangkum praktik keenam informan pada lima indikator literasi keuangan. Setiap sel diberi kategori *terencana* bila praktik dilakukan secara sengaja dan rutin, *parsial/reaktif* bila hanya dilakukan saat ada sisa atau desakan, dan *tidak tampak* bila tidak ditemukan dalam data. Pembacaan matriks menurut pilar *hifẓ al-māl* mengikuti operasionalisasi pada Tabel 2. Untuk indikator penganggaran, kategori *terencana* hanya diberikan bila informan tidak sekadar mampu menentukan prioritas, tetapi juga menerapkan anggaran secara konsisten. Pola yang muncul jelas: kekuatan literasi informan terletak pada dimensi nilai dan kemampuan menentukan prioritas pengeluaran, sedangkan kelemahannya ada pada akumulasi dan perlindungan harta.



Gambar 4. Matriks praktik literasi keuangan per informan dan indikator. Sumber: hasil wawancara, dikategorikan penulis.

Memaknai uang sebagai rezeki. Seluruh informan memaknai uang sebagai rezeki yang harus dicari secara halal, disyukuri, dan dibagi. Walaupun tidak ada alokasi khusus untuk infak dan sedekah karena penghasilan tidak menentu, berbagi tetap menjadi kebiasaan. FR menyebutnya sebagai "tabungan akhirat". Dimensi ini menunjukkan bahwa pilar purifikasi dan distribusi harta (KNKS, 2019) telah hidup dalam kesadaran informan, sekaligus menegaskan temuan Haris et al. (2026) bahwa pemahaman nilai maqāṣid dapat tumbuh tanpa literasi teknis yang tinggi.

Penganggaran dan cermat belanja. Teknik amplop dari P2K2 diadopsi secara nyata oleh TN dan NH. TN membandingkan kondisinya sebelum dan sesudah menerima materi:

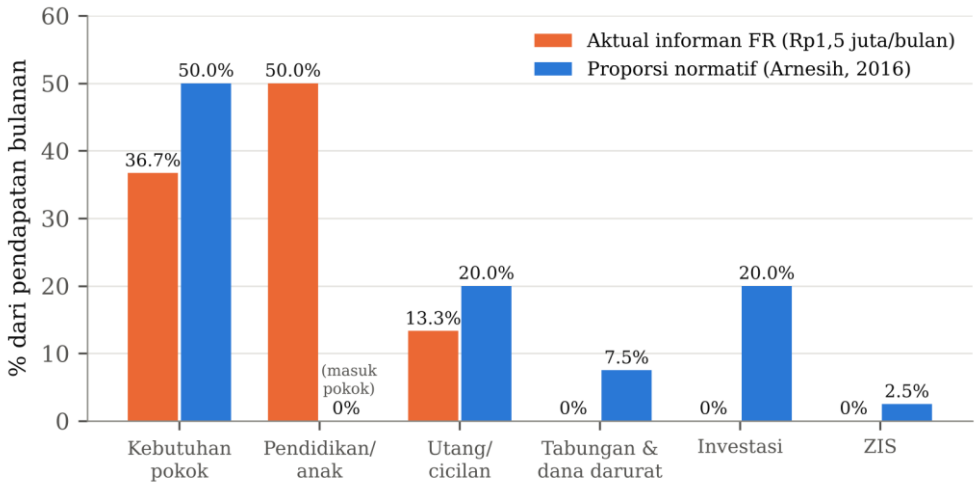
> *"Sebelum saya terima materi terkadang saya tidak pisahkan, tetapi setelah menerima materi saya praktikkan, ternyata betul yang diajarkan... kalau tidak dipisahkan, ditarik sedikit-sedikit tiba-tiba ternyata sudah habis." (TN, asisten rumah tangga)*

Informan lain hanya memisahkan pos pengeluaran secara parsial dan tanpa amplop. ER memisahkan uang di dalam dompet karena kebiasaan yang diajarkan orang tuanya sejak kecil, sedangkan MH menolak pencatatan karena sibuk. Karena itu, indikator ini perlu dibedakan menjadi

dua kemampuan. Kemampuan *menentukan prioritas pengeluaran* dimiliki seluruh informan, terlihat dari cara mereka mendahulukan kebutuhan sekolah anak dan kebutuhan pokok. Sebaliknya, *konsistensi menerapkan anggaran*, yaitu memisahkan pos dana secara rutin dan menaatinya hingga pendapatan berikutnya diterima, hanya tampak pada TN dan NH. Pada ER, MH, MS, dan FR, pemisahan dana bersifat parsial: dilakukan karena kebiasaan, tidak disertai pencatatan, dan mudah ditinggalkan ketika muncul kebutuhan mendesak (Gambar 4).

Secara konseptual, amplop adalah bentuk *mental accounting*, yaitu pelabelan dana yang membantu pengendalian diri (Thaler, 1999). Bagi perempuan pekerja miskin, kendalanya bukan pemahaman, tetapi kelangkaan waktu dan perhatian. Kondisi kelangkaan menyempitkan "bandwidth" kognitif sehingga keputusan jangka panjang kalah oleh kebutuhan mendesak hari ini (Mullainathan & Shafir, 2013). Seluruh informan juga memperlakukan dana PKH sebagai dana terikat untuk kebutuhan sekolah anak, seperti buku, seragam, sepatu, dan pulsa belajar, sehingga bantuan sosial berfungsi sesuai tujuan pemeliharaan keturunan dan akal, bukan konsumsi bebas.

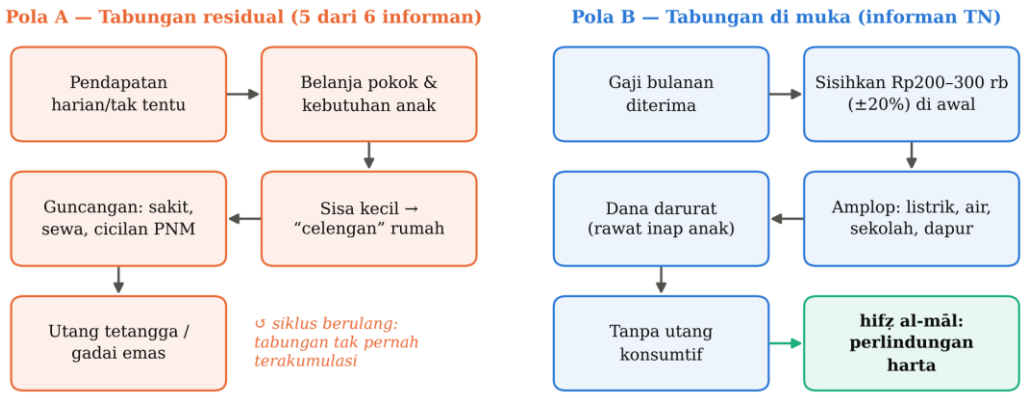
Tabungan dan dana darurat. Indikator ini paling memperlihatkan jarak antara pengetahuan dan praktik. Lima dari enam informan menabung secara residual: belanja lebih dahulu, kemudian menyisihkan sisa Rp5.000–30.000 ke celengan rumah, yang segera terkuras ketika ada sewa rumah, cicilan, atau anak sakit. Hanya TN yang menyisihkan Rp200.000–300.000, sekitar 20% gajinya, segera setelah gaji diterima, dan dana itu kemudian menyelamatkan keluarganya ketika anaknya dirawat inap. Gambar 5 memperlihatkan alokasi pendapatan bulanan FR dibandingkan proporsi normatif pengelolaan keuangan rumah tangga syariah (Arnesih, 2016). Uang jajan sekolah tiga anak menyerap separuh pendapatan, kebutuhan pokok sepertiga, dan cicilan modal usaha 13,3%. Tidak ada ruang untuk tabungan, investasi, maupun zakat terencana.



Gambar 5. Alokasi pendapatan bulanan informan FR dibandingkan proporsi normatif manajemen keuangan rumah tangga syariah. Sumber: wawancara (FR) dan Arnesih (2016), diolah penulis.

Pola tersebut menunjukkan dua siklus yang berbeda (Gambar 6). Dalam pola tabungan residual, guncangan selalu dibiayai dengan utang kepada tetangga atau gadai emas, sehingga tabungan tidak pernah terakumulasi. Dalam pola tabungan di muka, dana darurat terbentuk lebih dahulu dan keluarga terlindung dari utang konsumtif. Temuan ini tidak mendukung pandangan bahwa pendapatan tidak berkaitan dengan perilaku keuangan keluarga, sebab pendapatan rendah memang mempersempit ruang menabung. Kasus TN, yang berpendapatan paling kecil, menunjukkan bahwa urutan keputusan berpengaruh, tetapi perbedaan antara TN dan informan lain tidak dapat direduksi menjadi soal disiplin individu. Kemampuan TN menabung di muka ditopang oleh kondisi yang tidak dimiliki informan lain: ia menerima gaji tetap pada waktu yang dapat diperkirakan dan tidak memiliki cicilan kepada lembaga keuangan (Tabel 1).

Sebaliknya, ER, MH, MS, dan FR berpendapatan dari usaha mikro yang naik-turun, sehingga jumlah yang dapat disisihkan baru diketahui setelah kebutuhan harian terpenuhi. Pendapatan mereka juga lebih dahulu terserap oleh pos yang tidak dapat ditunda, yaitu uang jajan dan kebutuhan sekolah anak, cicilan PNM, KUR, atau rumah, serta biaya kesehatan yang datang tanpa terduga. Dalam struktur seperti ini, menabung secara residual merupakan respons terhadap pendapatan yang tidak pasti dan kewajiban tetap yang tinggi, bukan semata tanda kurangnya disiplin atau literasi (Mullainathan & Shafir, 2013). Implikasinya, anjuran menabung di muka perlu disertai instrumen yang sesuai dengan arus kas harian, misalnya setoran kecil harian melalui tabungan kelompok atau tabungan *wadī'ah*. Hal ini sejalan dengan bukti bahwa edukasi dan karakteristik sosiodemografis membentuk perilaku menabung. (Amari et al., 2020)



Gambar 6. Model siklus tabungan residual dan tabungan di muka dalam kerangka hifẓ al-māl. Sumber: sintesis temuan penelitian.

Utang dan pembiayaan. Informan wirausaha (ER, MH, MS, FR) serta NH memiliki pembiayaan modal dari PNM, KUR Pegadaian, atau bank. Pekerjaan wirausaha membuka interaksi dengan lembaga keuangan sehingga literasi produk mereka lebih tinggi dibanding TN yang bekerja sebagai asisten

rumah tangga dan tidak pernah berutang ke lembaga. Namun, sebagaimana ditemukan pada penerima PNM Mekaar di Salatiga (Gunarto et al., 2026), dana pembiayaan sering kali bercampur dengan kebutuhan rumah tangga. ER, misalnya, membagi pinjaman Rp5 juta dengan saudaranya dan merencanakan sebagian untuk membeli motor ojek suaminya. Untuk kebutuhan mendesak, seluruh informan meminjam kepada tetangga atau kerabat dalam tempo singkat, sedangkan NH menggadaikan emas.

Investasi. Semua informan pernah mendengar tentang cicilan emas dan investasi, tetapi hanya FR yang memiliki emas satu gram, itu pun karena ditawarkan petugas saat mengurus pinjaman. MH sedang mencicil rumah subsidi. Modul P2K2 tidak memuat materi investasi, sehingga pengetahuan investasi datang dari pemasaran lembaga keuangan, bukan dari edukasi yang netral. Padahal studi pada kelompok B40 di Malaysia menunjukkan bahwa pengetahuan aset riil seperti emas dan properti berkontribusi pada kesejahteraan finansial rumah tangga miskin. (Rahman et al., 2021)

3.3. Analisis Hukum Ekonomi Syariah atas Praktik Keuangan Informan

Praktik keuangan informan berlangsung melalui akad-akad muamalah yang jarang mereka sebut dengan namanya. Tabel 3 memetakan praktik tersebut beserta status dan implikasinya menurut fikih muamalah dan fatwa Dewan Syariah Nasional MUI.

Tabel 3. Pemetaan akad dalam praktik keuangan informan

Praktik informan	Akad / dasar	Status & catatan syariah	Implikasi bagi hifẓ al-māl
Pinjam ke tetangga/kerabat, tempo 1 hari–1 bulan (TN, NH, MH, MS)	Qarḍ (Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001)	Sah dan dianjurkan bila tanpa tambahan; wajib dicatat dan dilunasi	Jaring pengaman sosial, tetapi menandakan dana darurat lemah
Memakai titipan uang teman sesama KPM dengan izin (TN)	Wadīʻah: yad amānah menjadi yad ḍamānah	Boleh karena ada izin pemilik; penitip menanggung pengembalian penuh	Menunjukkan amanah, tetapi rawan bila terjadi guncangan beruntun
Gadai emas untuk ongkos dan biaya sakit (NH)	Rahn (Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas)	Sah bila melalui Pegadaian Syariah; skema konvensional mengandung bunga	Melindungi likuiditas, tetapi memperlihatkan aset dipakai untuk konsumsi
Kredit modal PNM, KUR, bank (ER, MH, MS, FR, NH)	Pinjaman berbunga (konvensional)	Mengandung unsur riba; tersedia alternatif seperti Mekaar Syariah dan pembiayaan murābaḥah	Menambah harta produktif bila tidak bercampur dengan konsumsi

Praktik informan	Akad / dasar	Status & catatan syariah	Implikasi bagi hifẓ al-māl
Kontribusi istri untuk nafkah keluarga (NH, ER, MH, MS, FR)	KHI Pasal 80 ayat (4) dan (6); nafkah sebagai kewajiban suami	Penghasilan istri adalah miliknya. Kontribusinya bernilai sedekah/tabarru' hanya bila diberikan sukarela; bila lahir dari desakan kebutuhan, nafkah tetap menjadi tanggungan suami	Perlu kejelasan status kontribusi melalui musyawarah dan perencanaan bersama suami-istri

Pemetaan ini memperlihatkan bahwa perlindungan harta informan bertumpu pada modal sosial, yaitu *qarḍ* dari tetangga dan amanah sesama KPM, bukan pada instrumen keuangan syariah formal. Praktik ini sah dan bernilai tolong-menolong (*ta'āwun*), tetapi rapuh. Pada saat yang sama, akses informan terhadap lembaga formal didominasi skema berbunga, sehingga meningkatnya inklusi keuangan tidak otomatis memperkuat kepatuhan syariah. Kondisi ini selaras dengan lebarnya jarak antara literasi dan inklusi keuangan syariah secara nasional (Otoritas Jasa Keuangan, 2025). Dari sisi fikih keluarga, perempuan dalam penelitian ini menanggung nafkah yang secara normatif menjadi kewajiban suami.

Dalam hal ini, dua persoalan perlu dibedakan. Persoalan pertama adalah status kepemilikan: penghasilan istri adalah hak miliknya sendiri dan tidak otomatis menjadi harta yang wajib dibelanjakan untuk keluarga. Persoalan kedua adalah status kontribusinya: kontribusi istri bernilai sedekah atau *tabarru'* hanya bila diberikan secara sukarela atas dasar kerelaan (*riḍā*), misalnya melalui kesepakatan dengan suami; KHI Pasal 80 ayat (6) pun memberi ruang bagi istri untuk membebaskan suami dari sebagian kewajiban nafkah terhadap dirinya. Berdasarkan kategori informan (Tabel 1), kontribusi NH, ER, MH, MS, dan FR lahir dari desakan kebutuhan, karena suami tidak bekerja, berpenghasilan tidak mencukupi, atau pergi merantau.

Dalam kondisi demikian, kontribusi tersebut tidak dapat begitu saja dianggap sebagai sedekah, karena menurut mayoritas mazhab (Syafi'i, Maliki, dan Hanbali) nafkah yang tidak ditunaikan suami tetap menjadi tanggungannya. Posisi TN berbeda: sebagai janda cerai mati, ia menanggung nafkah anak sebagai satu-satunya orang tua. Karena itu, pengakuan terhadap hak milik istri atas penghasilannya dan musyawarah dalam perencanaan keuangan merupakan bagian dari perlindungan harta perempuan itu sendiri. (Lidya Putri & Firmansyah, 2025)

3.4. Diskusi

Temuan penelitian ini menjawab kedua tujuan dengan satu kesimpulan pokok: literasi keuangan perempuan pekerja penerima PKH bekerja kuat pada dimensi nilai dan penganggaran, tetapi lemah pada akumulasi dan perlindungan harta. Ini terjadi bukan semata karena kurangnya pengetahuan,

tetapi karena struktur pendapatan, kelangkaan waktu, dan desain edukasi. Hasil ini konsisten dengan studi kuantitatif yang menemukan pengaruh positif namun terbatas literasi terhadap pengelolaan keuangan penerima PKH (Kulati et al., 2025; Mahmud et al., 2026). Penelitian ini menjelaskan *mengapa* pengaruhnya terbatas: pengetahuan menabung tidak berubah menjadi tabungan bila urutan keputusan tetap residual dan modul tidak menyediakan jalur instrumen yang dapat diakses. Temuan ini juga melengkapi Grohmann et al. (2021) bahwa perempuan tidak selalu tertinggal dalam literasi. Dalam penelitian ini, perempuan pekerja justru memiliki literasi produk yang lebih baik karena pekerjaannya, sejalan dengan Rahmatia et al. (2022), tetapi kapasitas menabungnya tertahan oleh beban nafkah.

Dari perspektif *hifẓ al-māl*, edukasi P2K2 baru menyentuh pilar penciptaan dan sebagian perlindungan harta. Pilar akumulasi melalui tabungan dan investasi syariah, pilar perlindungan melalui dana darurat dan proteksi mikro syariah, serta pilar purifikasi melalui pelunasan utang dan zakat belum menjadi bagian dari kurikulum. Hal ini menguatkan argumen Arifatu Diniyya et al. (2020) dan Isa et al. (2024) bahwa literasi keuangan perlu dibingkai maqāṣid agar tidak berhenti pada keterampilan teknis.

Kontribusi teoretis penelitian ini terletak pada pemilahan literasi keuangan melalui kerangka *hifẓ al-māl*. Konsep literasi keuangan yang lazim mengukur pengetahuan, sikap, dan perilaku sebagai satu skor gabungan, sehingga keluarga yang pandai mengatur belanja dapat tampak berliterasi baik. Kerangka lima pilar memperlihatkan bahwa literasi bekerja secara tidak merata: kuat pada pengendalian pengeluaran dan distribusi, tetapi lemah pada akumulasi aset dan perlindungan keluarga dari guncangan. Kemampuan mengatur pengeluaran ternyata tidak otomatis berarti kemampuan mengakumulasi harta, dan keduanya belum tentu melindungi keluarga dari guncangan.

Kerangka ini juga menambahkan dimensi yang tidak tertangkap oleh konsep literasi keuangan biasa, yaitu kualitas akad: keluarga dapat terlindung dari sisi likuiditas melalui kredit berbunga, tetapi tidak terlindung dari sisi purifikasi harta. Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan harta keluarga miskin bertumpu pada modal sosial berupa *qarḍ* dan amanah sesama KPM yang sah secara syariah tetapi rapuh. Dengan demikian, perlindungan harta perlu dipahami sebagai hasil gabungan literasi individu, struktur pendapatan, dan ketersediaan instrumen keuangan syariah yang terjangkau.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, informan utama hanya enam perempuan pekerja penerima PKH di satu kota. Temuan ini memberikan pemahaman mendalam tentang pengalaman kelompok tersebut, tetapi tidak dapat digeneralisasi kepada seluruh penerima PKH. Transferabilitasnya terbatas pada konteks yang serupa, yaitu perempuan pekerja sektor informal berpendapatan rendah yang menanggung sebagian atau seluruh nafkah keluarga, mengikuti P2K2 dengan rasio pendamping yang tinggi, dan memiliki akses terbatas pada lembaga keuangan syariah.

Profil informan dan konteks lokasi telah diuraikan agar pembaca dapat menilai kesesuaiannya dengan konteks lain. Kedua, data pendapatan dan praktik keuangan berasal dari pengakuan informan dan tidak diverifikasi dengan catatan keuangan. Ketiga, penelitian ini tidak mengukur efektivitas P2K2 secara sistematis, misalnya melalui perbandingan sebelum-sesudah atau indikator capaian program, sehingga temuan tentang P2K2 perlu dibaca sebagai pengalaman dan persepsi informan.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menghasilkan dua simpulan utama. Pertama, terkait pelaksanaan P2K2: forum ini telah menjadi saluran edukasi keuangan bagi perempuan pekerja penerima PKH melalui materi penganggaran, pencatatan kas, menabung, cermat meminjam, dan teknik amplop. Berdasarkan pengakuan informan, teknik amplop membantu sebagian peserta memisahkan pos pengeluaran. Namun, jangkauan edukasi ini dibatasi oleh rendahnya kehadiran, kelangkaan waktu akibat beban ganda, kembalinya peserta pada kebiasaan lama, porsi modul ekonomi yang hanya dua sampai tiga sesi, dan beban pendamping hingga 556 KPM per orang yang membuat pendampingan individual sulit dilakukan. Solusi yang ditempuh pendamping meliputi kunjungan rumah, tugas pencatatan, tabungan kolektif, penyesuaian lokasi, dan penundaan bantuan yang merupakan praktik lokal, bukan kebijakan resmi program.

Kedua, terkait *hifẓ al-māl*: praktik keuangan informan mencerminkan prinsip perlindungan harta secara tidak merata. Pilar penciptaan dan distribusi relatif terpenuhi karena seluruh informan memperoleh harta dari kerja yang halal, memaknai uang sebagai rezeki yang harus dibagi, dan mampu memprioritaskan pengeluaran untuk pendidikan anak, meskipun hanya dua informan yang menerapkan anggaran secara terencana dan konsisten. Pilar akumulasi dan perlindungan masih lemah: lima dari enam informan menabung secara residual karena pendapatan yang tidak menentu dan kewajiban tetap yang tinggi, membiayai guncangan dengan *qarḍ* dari tetangga atau *rahn* emas, dan hampir tidak memiliki aset produktif. Pilar purifikasi juga belum kuat karena akses pembiayaan formal informan didominasi skema berbunga. Dengan demikian, literasi keuangan informan baru melindungi harta keluarga secara parsial.

Secara kebijakan, penelitian ini merekomendasikan agar modul ekonomi P2K2 diperpanjang dan dibedakan menurut status pekerjaan peserta. Modul juga perlu memasukkan prinsip "menabung di muka", pengenalan instrumen syariah yang terjangkau seperti tabungan *wadī'ah*, cicilan emas syariah, dan pembiayaan ultramikro syariah, serta melibatkan lembaga keuangan syariah sebagai mitra edukasi sesuai mandat POJK Nomor 3 Tahun 2023. Rasio pendamping perlu ditinjau ulang, khususnya di kecamatan dengan beban di atas rata-rata. Penelitian selanjutnya disarankan membandingkan penerima PKH yang bekerja dan tidak bekerja, mengukur efektivitas P2K2 secara sistematis melalui

desain sebelum-sesudah, serta menguji model tabungan di muka melalui desain campuran atau eksperimen lapangan. Karena temuan berasal dari enam informan di satu kota, rekomendasi ini perlu diuji pada konteks lain sebelum diterapkan secara luas.

REFERENSI

Amari, M., Salhi, B., & Jarboui, A. (2020). Evaluating the effects of sociodemographic characteristics and financial education on saving behavior. *International Journal of Sociology and Social Policy*, *40*(11/12), 1423–1438. https://doi.org/10.1108/IJSSP-03-2020-0048

Arifatu Diniyya, A., Fatah Yasin, R. F., & Mahmud, M. W. (2020). The significance of financial literacy for family wealth management: A critical study from maqasid perspective. *Journal of Islam in Asia*, *17*(3), 198–215. https://doi.org/10.31436/jia.v17i3.993

Arnesih, A. (2016). Strategi manajemen keuangan dalam rumah tangga (berbasis ekonomi syariah). *Historia: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah*, *1*(1), 1–11. https://doi.org/10.33373/his.v1i1.387

Asni, A. (2018). Perempuan kepala keluarga dan pencari nafkah di Pasar Baruga Kota Kendari dalam perspektif hukum Islam. *Al-Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian*, *12*(2), 67. https://doi.org/10.31332/ai.v12i2.641

Dewan Syariah Nasional MUI. (2001). *Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh*. Jakarta: DSN-MUI.

Dewan Syariah Nasional MUI. (2002). *Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas*. Jakarta: DSN-MUI.

Ekaputri, R. A., Sukiyono, K., Yefriza, Y., Febriani, R. E., & Nopiah, R. (2025). Gendered dimensions of poverty in Indonesia: A study of financial inclusion and the influence of female-headed households. *Economies*, *13*(8), 240. https://doi.org/10.3390/economies13080240

Grohmann, A., Hübler, O., Kouwenberg, R., & Menkhoff, L. (2021). Financial literacy: Thai middle-class women do not lag behind. *Journal of Behavioral and Experimental Finance*, *31*, 100537. https://doi.org/10.1016/j.jbef.2021.100537

Gunarto, A. N. L., Pramesti, I., & Saraswati, B. D. (2026). The effectiveness of the PNM Mekaar Program in empowering economically disadvantaged women: A qualitative study in Salatiga City. *Gorontalo Development Review*, *9*(1), 90–99. https://doi.org/10.32662/golder.v9i1.4680

Haris, D. A. M., Fakhri, U. N., Firmansyah, F., & Al-Firdausi, M. R. (2026). Integrating maqāsid shariah literacy into the financial capability framework: Evidence from Islamic family financial planning. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, *16*(2), 111–132. https://doi.org/10.18326/muqtasid.v16i2.111-132

Isa, M. Y. B., Ahmad, N. H., Maamor, S., Ahmad, Z., & Abu Bakar, N. A. (2024). The role of Islamic

financial literacy from the perspective of maqasid al-shariah: A case study of community of Naka in Kedah. *International Journal of Islamic Business*, *9*(2), 26–42. https://doi.org/10.32890/ijib2024.9.2.3

Jufri, M., Handayani, D., Mariani, Suyuti, M., & Thahir, I. (2026). Financial management, household resilience, and hadith perspective: An analysis of maqāṣid al-sharī'ah in contemporary Muslim society. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, *10*(2), 912–943. https://doi.org/10.22373/hghn1s70

Kaiser, T., Lusardi, A., Menkhoff, L., & Urban, C. (2022). Financial education affects financial knowledge and downstream behaviors. *Journal of Financial Economics*, *145*(2), 255–272. https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2021.09.022

Kementerian Sosial RI. (2021). *Pedoman pelaksanaan Program Keluarga Harapan tahun 2021*. Jakarta: Direktorat Jaminan Sosial Keluarga, Kementerian Sosial RI.

KNKS. (2019). *Pengembangan materi edukasi untuk peningkatan literasi ekonomi dan keuangan syariah*. Jakarta: Komite Nasional Keuangan Syariah.

Kompilasi Hukum Islam. (1991). *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Kulati, F., Mahmud, M., Toralawe, Y., Hafid, R., & Halid, R. M. (2025). Analisis tingkat literasi keuangan pengelolaan keuangan penerima bantuan sosial PKH di Desa Inomata. *Oikos Nomos: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis*, *18*(2), 100–111. https://doi.org/10.37479/jkeb.v18i2.37615

Lidya Putri, N., & Firmansyah, F. (2025). Peran istri dalam pengelolaan keuangan keluarga perspektif fiqh muamalah dan modernitas. *Al-Mizan*, *21*(1), 95–110. https://doi.org/10.30603/am.v21i1.6338

Lusardi, A., & Mitchell, O. S. (2023). The importance of financial literacy: Opening a new field. *Journal of Economic Perspectives*, *37*(4), 137–154. https://doi.org/10.1257/jep.37.4.137

Mahmud, M., Tolarawe, Y., Halid, R. M., & Ibrahim, N. L. (2026). Analysis of the financial literacy level of PKH recipients and its impact on family financial management. *JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik)*, *14*(1), 50–59. https://doi.org/10.21070/jkmp.v14i1.2063

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE.

Mullainathan, S., & Shafir, E. (2013). *Scarcity: Why having too little means so much*. New York: Times Books.

Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan bagi Konsumen dan Masyarakat*. Jakarta: OJK.

Otoritas Jasa Keuangan. (2025). *Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025* [Siaran pers, 2 Mei 2025]. Jakarta: OJK & BPS.

Rahman, M., Isa, C. R., Masud, M. M., Sarker, M., & Chowdhury, N. T. (2021). The role of financial

behaviour, financial literacy, and financial stress in explaining the financial well-being of B40 group in Malaysia. *Future Business Journal*, *7*(1), 1–18. https://doi.org/10.1186/s43093-021-00099-0

Rahmatia, A., Wijaya, A. P., Saputra, A. D., & Ma'ruf, M. I. (2022). Islamic financial literacy: Evidence from Indonesian urban middle-class women. *Journal of Islamic Economic Laws*, *5*(2), 199–215. https://doi.org/10.23917/jisel.v5i2.18467

Risqiana, E., & Kuntoro, A. (2026). Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) sebagai strategi edukatif pengentasan kemiskinan keluarga. *Jurnal Kommunity Online*, *7*(1), 1–18. https://doi.org/10.15408/jko.v7i1.50569

Thaler, R. H. (1999). Mental accounting matters. *Journal of Behavioral Decision Making*, *12*(3), 183–206. https://doi.org/10.1002/(SICI)1099-0771(199909)12:3<183::AID-BDM318>3.0.CO;2-F

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. (2023). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4*. Jakarta: Sekretariat Negara.